

**PERJANJIAN PENERBITAN
SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI**

ANTARA

PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH.

DENGAN

PT/CV/

TENTANG

PENERBITAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI

Nomor :

PERJANJIAN PENERBITAN OUTGOING SKBDN

Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di kantor PT bank Jabar Banten syariah Cabang kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I., selaku Pemimpin Cabang, mewakili secara sah untuk dan atas nama PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat berkedudukan di, Jalan No., selanjutnya disebut sebagai "BANK"
- II., selaku dalam perbuatan hukum ini mewakili secara sah untuk dan atas nama yang bertempat di, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut sebagai "SKBDN" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KOMODITI / BARANG

Pihak BANK menerbitkan SKBDN sesuai permintaan pemohon untuk kepentingan pembelian barang :

Nama Barang/komoditi:

Nama Barang :

Volume Barang :

Asal Barang :

Harga Total :

Nomor Kontrak :

Term of Delivery : Dari : Ke :

Nominal SKBDN : (.....terbilang.....)

PASAL 2

BIAYA

PEMOHON diwajibkan membayar biaya SKBDN yang ditetapkan sebagai berikut:

Biaya penerbitan sebesar dan biaya lainnya sesuai ketentuan tarif bank yang berlaku.

PASAL 3

JAMINAN

...(Objek Jaminan)... dimana Bank diberikan kuasa untuk melakukan pencairan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh waktu/tempo sesuai ketentuan yang mengatur tentang SKBDN sejak diterimanya dokumen SKBDN dalam hal SKBDN dibuka AT SIGHT dan 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh waktu akseptasi dalam hal SKBDN dibuka secara USANCE.

PASAL 4

DENDA / TA'ZIR

Apabila PEMOHON melakukan wanprestasi atas yang diperjanjikan sesuai pasal 3 maka pihak PEMOHON dikenakan denda bulanan sesuai dengan ketentuan denda/Ta'zir pembiayaan yang berlaku.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila PEMOHON tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan pasal 2,3 dan 4 diatas, pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembukaan SKBDN, dan oleh karenanya kuasa ini tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 KUH Perdata untuk :
 - a) Sewaktu-waktu mendebit rekening dana yang dimiliki (Giro, Deposito, Tabungan dan sebagainya) atau rekening pinjaman Pemohon yang ada pada BANK.
 - b) Bila rekening dana yang dimiliki (Giro, Deposito, Tabungan dan sebagainya) atau rekening pinjaman pemohon tidak mencukupi, BANK akan menjual barang yang dibayar dengan SKBDN tersebut yang telah diserahkan oleh pemohon kepada BANK secara gadai sesuai dengan SYARAT- SYARAT UMUM PEMBUKAAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI PADA PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH Nomor yang telah ditandatangani pada tanggal,
2. Apabila timbul perselisihan antara BANK dan PEMOHON atas penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dan dapat diselesaikan di Peradilan Agama sesuai dengan domisili Jaringan Kantor Bank Pembuka Rekening atau melalui LAPS-SK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa – Sektor Keuangan).

PASAL 6

AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahan-perubahan atas ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam adendum perjanjian yang dilekatkan dengan Perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama-sama asli setelah ditandatangani oleh Bank dan Pemohon dan masing-masing mendapat 1 (satu) salinan.

PIHAK BANK

PIHAK PEMOHON

